B A B III

N E G A R A M O D E R N

A. Negara Modern, Dasar Dan Tujuan

1. Negara modern

Istilah negara (bahasa Indonesia) adalah terjemahan dari kata-kata asing "staat" (bahasa Belanda), "state" (bahasa Inggris) dan kata "etat" (bahasa Perancis). Menurut Jellinek, kata "staat", "state" dan "etat" itu sendiri diambilkan dari kata "status" atau "statum" dalam bahasa Latin, yang berarti Die verfassing die ordnung, atau apa yang sekarang lazim disebut konstitusi (F. Isjwara, Cet. IX, 1992: 90)

Pengambilan kata "state" dari kata "statum" untuk pertama kalinya dikenal dalam doktrin politik, adalah lewat tulisan N. Callo Machiavelli, yang dianggap sebagai bapak ilmu politik modern. Dalam bukunya "The Prince", beliau menulis dalam kalimat pertamanya "semua negara (state) dan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah ada dan yang sekarang menguasai manusia adalah republik atau kerajaan (F. Isjwara, Cet. IX, 1992: 90).

Demikianlah, maka kata "staat", "state" dan "etat"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang secara etimologis tidak ada hubungannya dengan pengertian negara. Kata status kemudian dipergunakan sampai saat ini untuk menunjukkan suatu organisasi politik teritorial dari bangsa-bangsa yang lazim disebut negara.

Adapun dari segi istilah ada beberapa pendapat berkenaan dengan pengertian negara:

a. Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah "suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Miriam Budiardjo, Cet. XV, 1993: 38)
b. Menurut Roger H. Soltauv sebagaimana yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya "Dasar-Dasar Ilmu Politik (Cet. XV, 1993: 38), negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan, atas nama masyarakat.
c. Menurut Robert M. Mac Iver, "negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan suatu sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan, yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (Robert M. Mac Iver, 1982: 25-27).

Dengan demikian secara umum dapat kami simpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diintegrasikan dalam suatu pemerintahan, dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya pada perundang-undangan melalui penguasaan monopolis dari kekuasaan yang sah.

Adapun istilah "modern" dalam negara modern adalah satu istilah yang menandai satu rentang waktu antara revolusi Perancis (1789) yang telah membidani lahirnya negara nasional demokrasi sampai dengan saat ini.

Oleh karenanya istilah negara modern dalam judul di atas merujuk pada negara-negara yang tumbuh dan berkembang pada abad modern ini, yang memiliki ciri-ciri:

a. Berlaku asas demokrasi
b. Dianutnya negara hukum
c. Susunan negara berbentuk kesatuan, di mana di dalamnya hanya satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi (Abu Daud Busroh, Cet. I, 1990: 53).

Dan menurut Konferensi Montevideo (1993), negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

a. Penduduk yang tetap
b. Wilayah yang tertentu
c. Pemerintahan yang berdaulat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya (F. Isjwara, Cet. IX, 1992: 95)

Akan tetapi beberapa Sarjana Hukum internasional menganggap unsur keempat tersebut sebagai unsur konstitutif yang terpenting. Sementara menurut para Sarjana Ilmu Politik, unsur tersebut justru tidaklah penting. Negara dalam pemahaman mereka telah terwujud apabila tiga unsur pertama terpenuhi, yaitu:

a. Penduduk

Yang dimaksud dengan penduduk adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Secara sosiologis mereka lazim disebut sebagai rakyat suatu negara. Rakyat itu sendiri dalam hubungan ini, diartikan sebagai suku maupun manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa kesamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu (F. Isjwara, Cet. IX, 1992: 99).

Menurut ilmu politik, penduduk suatu negara dapat dibedakan dalam dua kategori:

1). Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara, yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Mereka disebut sebagai warga negara.

2). Mereka yang berada diwilayah suatu negara untuk sementara waktu, dan tidak bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. Golongan ini lazim disebut orang asing (C.S.T. Kansil, Cet. VIII, 1989: 97)

Di samping dua asas tersebut, kewarganegaraan seseorang dapat pula diperoleh lewat jalur "naturalisasi", yakni proses hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan negara lain.

b. Wilayah

Menurut J.Frankel (cet. II, 1989: 10), wilayah merupakan sifat yang paling penting bagi suatu negara yang modern, untuk membedakannya dari abad pertengahan adalah wilayahnya.

Wilayah dalam kaitan ini adalah wilayah dalam arti luas atau hukum, yakni suatu wilayah di atas mana dilaksanakannya jurisdiksi negara yang meliputi wilayah geografis maupun udara di atas wilayah tersebut, sampai dengan ketinggian yang tidak terbatas (asas usque ad collum) berikut wilayah laut di sekitar pantai negara yang bersangkutan.

c. Pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemerintahan

Pemerintahan adalah organisasi yang mengatur dan memimpin negara. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara dan yang menjalankan fungsi-fungsinya kesejahteraan bersama.

Secara teoritis pemerintahan yang berdaulat mengatasi sepenuhnya urusan dalam dan luar negeri negaranya. Selama suatu pemerintahan masih diakui oleh pemerintahan lain, maka pemerintahan tersebut adalah wakil sah negaranya walaupun kekuasaannya di tentang atau hilang sama sekali (J. Frankel, Cet. II, 1989: 11).

2. Dasar Dan Tujuan Negara Modern

a. Dasar negara

Menurut Ernest Renen (1823-1892) sebagaimana yang dikutip oleh Wiryono Projodikoro (Cet. II, 1981: 17) menyebutkan, dasar dari suatu negara adalah keinginan para warga negara untuk bersatu (le desir d'etre ensemble), dimana keinginan bersatu itu hanya disimpulkan saja dari kenyataan, di mana tidak ternyata dengan tegas keinginan sebagian warga untuk memisahkan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada akhir abad ke-18 keinginan untuk bersatu membentuk negara atau bangsa tersebut, mendapatkan formula baru yaitu "nasionalisme". Nasionalisme menurut Hert adalah formulasi ataupun rasionalisasi dari kesadaran. Kesadaran nasional itulah yang membentuk natie dalam arti politik yaitu negara nasional (F. Isjwara, Cet. IX, 1992: 124).

Dengan demikian, negara yang ada saat ini didirikan atas dasar nasionalisme yang berintikan suatu bangsa. Adapun tanda-tanda suatu bangsa adalah bahwa mereka secara kesadaran mempunyai perasaan seia sekata dengan lain golongan. Dan mereka akan keberatan untuk hidup dalam satu ikatan golongan yang erat di bawah satu sistem alat umum, sedikitnya dalam satu negara dengan lain golongan, dengan lain bangsa (R. Krenenburg, Cet. II, 1977: 221).

Nasionalisme pada akhirnya juga membawa konsekuensi bagi penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa, yakni: kebebasan suatu bangsa atau rakyat untuk menentukan hari kemudian politiknya, bentuk dan susunan negaranya tanpa pengaruh atau campur tangan dunia luar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan asas penentuan nasib sendiri di atas, maka hukum internasional menetapkan prinsip-prinsip non-intervensi, yang menurut keputusan Majlis Umum PBB tahun 1965 berisikan:

1) Tidak ada satu negara pun yang mempunyai hak untuk campur tangan secara langsung atau tidak, dengan alasan apapun dalam urusan internal ataupun eksternal suatu negara.
2) Bahwa setiap negara memiliki hak yang tak dapat diganggu gugat untuk memilih sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya.
3) Bahwa sesama negara harus menghormati hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan rakyat suatu negara (Huala Adolf, Cet. I, 1991: 31).

Perlu untuk dicatat bahwa kesadaran seia sekata suatu bangsa itu timbul karena adanya cita-cita dan kehendak bersama, juga pengakuan bersama yang pahit dalam sejarah dan kesadaran menderita hak-hak serupa di masa datang.

b. Tujuan negara

Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir dari setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyatnya.

Ada beberapa pendapat para ahli tentang tujuan negara, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1) Pendapat klasik
   a) Tujuan negara adalah negara itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nicolo Machiavelli (1469-1527), bahwa tujuan negara adalah kemakmuran. Demi mengejar tujuan tersebut negara dapat menggunakan cara yang paling tepat, meskipun dengan cara yang sangat licik (Soehino, Cet. III, 1993: 72)
   b) Negara tidak lain adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yakni untuk memelihara dan menjamin hak-hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak badan, hak harta benda juga hak atas kehormatan dan kemerdekaan (Abu Daud Busroh, Cet. I, 1991: 50).

2) Berkenaan dengan berkembangnya deferensiasi dan spesialisasi masyarakat dalam politik negara, maka tujuan negara menjadi:
   a) Keamanan dan ketenteraman umum
   b) Pertahanan negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pemerintahan dalam negeri

d) Keadilan disegala bidang (M. Hoeta Oeroek, Cet. I, 1971: 58).

3) Tujuan negara abad ke-19

a) Kesejahteraan rakyat

b) Kemakmuran (M. Hoeta Oeroek, Cet. I, 1971: 59).

3. Hubungan Negara Modern dan Nasionalisme

Pada dasarnya kelahiran negara modern tidak dapat dipisahkan dengan nasionalisme. Faham nasionalisme (kebangsaan) adalah suatu gerakan ideologi yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara suatu pemerintahan (negara) sendiri (Soerjono Soekanto, 1985: 357), telah menjadi penghubung rantai antara faktor emosional dari identitas suatu masyarakat yang didasarkan atas persamaan bahasa, ras, agama dan letak geografis yang biasanya akan membangkitkan pembelaan dengan semangat rela berkorban, dengan politik bersama yaitu mendirikan suatu pemerintahan sendiri atau yang telah membangkitkan masa ke dalam keadaan politik dan sosial yang aktif (F. Isjwara, 1992: 127).

Hal yang demikian tersebut, dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang dinyatakan oleh Haert, Nasionalisme mempunyai cita-cita yaitu:

- Perjuangan dalam mewujudkan persatuan nasional di bidang ekonomi, sosial, politik, keagamaan, kebudayaan, persekutuan dan solidaritas
- Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional (kemerdekaan) dan penguasaan asing atau campur tangan dari luar dan kebebasan dari penguasaan intern yang tidak bersifat nasional yang hendak mengenyampingkan bangsa dan negara
- Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (separatenses), pembedaan (distinctivenses), individualitas, keaslian (originality) atau keistimewaan
- Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan di antara bangsa-bangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh penghormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh (F. Isjwara, 1992: 127).

Dengan cita-cita nasionalisme, yaitu suatu ideologi yang berfungsi penegasan hak dan kewajiban bangsa untuk membentuk negara, itulah maka terwujudnya negara modern adalah menjadi tujuannya. Dengan demikian negara modern berarti sintesis dari nasionalisme dan nation (F. Isjwara, 1992: 130)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tata Hukum Yang Berlaku Dalam Negara Modern

Berkaitan dengan asas negara hukum, kedudukan hukum dalam suatu negara menjadi sangat penting khususnya dalam rangka menciptakan ketertiban di antara anggotanya.

Lebih dari itu, dalam suatu negara nasional, hukum dapat dianggap sebagai pencerminan kepribadian, jiwa dan pandangan suatu bangsa yang bersangkutan. Sehingga setiap bangsa atau negara mencoba menampakkan identifikasinya lewat hukum, maka dapat kita lihat misalnya negara Perancis dengan Code Civilnya dan lainnya.

Saat ini terdapat 6 (enam) buah sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam negara modern, karena hampir seluruh negara modern meresepsinya, baik seluruhnya maupun sebagian. Keenam sistem tersebut adalah:

1. Sistem hukum anglo saxon (misalnya hukum adat)
2. Sistem hukum kebiasaan
3. Sistem hukum Eropa Kontinental
4. Sistem hukum Skandinavia
5. Sistem hukum Islam
6. Sistem hukum Komunis (Sunaryati Hartono, Cet. IV, 1982: 81).

Sistem hukum Anglo Saxon, sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbrach didasarkan pada hukum kebiasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(customary law) dan praktek law, sementara hukum Eropa Kontinental bersumber pada konsepsi hukum Romawi (Sunaryati Hartono, Cet. IV, 1982: 31).

Sedangkan hukum Islam, ia didasarkan ideal-ideal al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu sistem hukum komunis seperti yang dinyatakan oleh Miriam Budiardjo, adalah sistem hukum yang didasarkan atas cita-cita komunisme seraya mengatakan:

> Bahwa "Socialist legality" secara aktif memajukan masyarakat Soviet ke arah komunisme. Karenanya segala aktivitas serta semua alat kenegaraan, termasuk penyelenggara hukum, merupakan prasarana untuk melancarkan perkembangan ke arah komunisme (Miriam Budiardjo, Cet. XV, 1993: 225).

Di samping enam sistem hukum tersebut di atas, dalam dunia modern juga terdapat tiga macam aliran hukum, yaitu:

1. Aliran hukum common law
2. Aliran hukum civil law
3. Aliran hukum socialist law

Dan di antara tiga aliran ini hanya aliran common law dan civil law saja yang sangat berpengaruh - dijelaskan (Abdul Hakim Garuda Nusantara, Cet. I, 1988: 26).

Aliran common law berpendapat bahwa di samping undang-undang, masih terdapat aturan lain yang berupa common law, yakni aturan-aturan yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikodifikasikan, tetapi hanya merupakan keputusan hakim. Aliran ini banyak digunakan dalam rumpun negara-negara Anglo Saxon (Abdul Hakim Garuda Nusantara, Cet. I, 1988: 26).

Sementara itu, aliran civil law, yang dalam ilmu hukum disebut sebagai aliran positifisme berpendapat bahwa: Undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Aliran ini banyak digunakan dalam sistem Eropa Kontinental (Abdul Hakim Garuda Nusantara, Cet. I, 1988: 27).

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan, bahwa materi suatu hukum biasanya diambil dari berbagai sudut, misalnya: ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, kebiasaan dan pendapat para sarjana dari negara yang bersangkutan atau lainnya.

Akan tetapi lebih dari itu, negara sebagai subyek dalam hubungan internasional harus pula mengikuti ketetapan-ketetapan hukum internasional baik yang bersifat perdata maupun public yang sebagaian besar didasarkan kepada :

1. Perjanjian internasional
2. Kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan yang diterima sebagai hukum.
3. Asas-asas hukum, yang diakui oleh bangsa-bangsa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beradab.

4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran ahli hukum internasional dari berbagai bangsa (C.S.T. Kansil, Cet. VIII, 1989: 97)

C. Pola Hubungan Antar Negara

Hubungan antar negara tak banyak berbeda dengan hubungan antar individu atau kelompok, yang dapat mempunyai beragam bentuk sesuai dengan aneka ragam pola. Pada ujung yang satu hubungan didasarkan atas cinta dan damai, dan pada ujung yang satu yang ekstrim, hubungan didasarkan atas ketakutan dan benci.

Situasi saat ini jatuh di antara dua tipe yang ekstrim, sehingga hubungan antar negara selalu berada diantara tiga kategori: konflik, persaingan dan kerjasama. Karena dalam interaksinya negara-negara itu selalu dibimbing oleh kepentingan nasional masing-masing. Sementara cita-cita nasionalisme untuk berjuang mewujudkan perbedaan di antara bangsa-bangsa, yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh, merupakan cita-cita yang paling kuat (F. Isjwara, Cet. IX, 1992: 126).

Lebih dari itu, dalam interaksinya negara selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan sifat utamanya sebagai bentuk yang tertinggi dalam organisasi manusia, dan negara itu tidak menyukai sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Dan semua negarawan diperintah oleh kepentingan negaranya masing-masing. Mereka bertindak, setuju atau menolak hanya atas dasar konsepsi mereka atas apa yang dinamakan dengan kepentingan nasional. Dan gagasan kepentingan nasional didasarkan atas nilai-nilai dari masyarakat nasional itu (J. Frankel, Cet. II, 1989: 46-48).

Dengan demikian, interaksi antar negara yang dibingkai oleh kepentingan nasional sangat mungkin untuk menciptakan suatu konflik, sehingga J. Frankel (Cet. II, 1989: 120) mengatakan:

> Perdamaian tidak mungkin akan menghalangi bagi adanya konflik, bahkan konflik hebat sekalipun, akan tetapi peperangan tidak pula pemutusan mutlak hubungan yang tidak ada paksaan. Semua alat dan teknik dari pergaulan internasional ada gunanya, baik dalm hubungan persahabatan maupun permusuhan.

Konflik akan timbul apabila salah satu dari dua pihak ingin menjalankan berbagai tindakan yang selaras dengan pihak lain. Untuk menyelesaikan konflik tersebut dapat dilakukan suatu kerjasama, yang masalahnya terletak pada identifikasi sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, baik yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi maupun hukum, sosial budaya dan lain sebagainya.

Demikianlah, maka saat ini kita dapat melihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai macam bentuk kerjasama, baik yang bersifat regional maupun internasional, misalnya: ASEAN, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), perhimpunan negara-negara persemakmuran, perhimpunanan gerakan-gerakan non-blok dan lainnya.

Walau demikian, merujuk kepada statemen Frankel di atas bahwa konflik tak mungkin hilang, maka peran PBB yang salah satu tujuannya adalah untuk menjadi pusat persesuaian tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam usaha mencapai tujuan bersama menjadi penting, utamanya dalam Majlis Umum PBB yang berfungsi sebagai arena pertemuan antar bangsa atau negara.

Selanjutnya, untuk meminimalkan terjadinya konflik hubungan bertetangga antar negara, yang isinya dapat kita lihat pada dokumen dan keputusan Mahkamah Internasional PBB, yang di antaranya adalah:

1. Pasal 24 Piagam PBB yang menyaratkan kepada setiap anggota PBB untuk hidup bertetangga dengan baik sesama anggota PBB
2. Revolusi Majlis Umum PBB tahun 1947 yang mengecam propaganda yang menimbulkan provokasi atau ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi
3. Larangan untuk membiarkan wilayah suatu negara digunakan sebagai sumber permusuhan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan negara lain

4. Setiap negara berkewajiban untuk tidak membiarkan wilayahnya digunakan untuk tindakan-tindakan yang mengganggu hak-hak negara lain (Huala Adolf, Cet, I, 1991: 58).

Di samping itu PBB juga melarang penggunaan kekerasan dalam melakukan hubungan dengan negara lain, di mana alasan paling sah dari penggunaan kekerasan (perang) adalah untuk mempertahankan kemerdekaan, baru kemudian alasan-alasan lain, misalnya:

1. Perbuatan penghinaan yang besar dengan maksud sengaja menghina rakyat
2. Perkosaan hukum atau perampasan dengan kekerasan, sehingga negeri yang mengangkat negeri itu terancam.
3. Suatu kejadian yang penting, yang membahayakan keamanan atau tata tertib suatu negeri (Huala Adolf, Cet, I, 1991: 89).

D. Konsep Negara Universal Dalam Negara Modern

1. Pengertian negara universal

Dalam konteks negara bangsa (nation state), maka negara universal adalah negara yang merangkum berbagai suku bangsa menjadi satu kesatuan sosial dan politik di bawah satu aturan hukum dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan (Madjid Khadduri, 1961: 37).

Sehingga menurut sifatnya negara universal tersebut tidak menyukai adanya negara lain, kecuali kalau negara lain tersebut sebagai kesediaan untuk tunduk kepadanya (Madjid Khadduri, 1961: 36).

2. Pengaruh kepentingan nasional terhadap kesatuan umat

Sesuai dengan hubungan kepentingan nasional dengan kebijaksanaan politik luar negeri suatu negara seringkali kepentingan bersama itu dikorbankan demi kepentingan nasional. Di samping itu nasionalisme yang melatarbelakangi berdirinya negara-negara Muslim telah melahirkan individualisme yaitu pendapat yang menyatakan bahwa manusia berkewajiban membela dirinya sendiri (Sardar, 1989: 272). Berdasrkan ini, maka negara-negara Muslim sebagai bentuk kesatuan umat, dalam menghadapi suatu masalah menggunakan skala regional, yang pada hakekatnya merupakan masalah seluruh umat Islam, sehingga pemecahan masalah semakin sulit dan tidak mendatangkan hasil. Pada sisi lain semakin mempertajam perpedaan-perbedaan yang memisahkan negara-negara Muslim (Sardar, 1989: 257).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketergantungan ekonomi negara-negara Muslim terhadap Barat, ternyata menyebabkan kebijaksanaan politik luar negeri yang diambil oleh negara-negara tersebut, tidak sejalan dengan kepentingan seluruh umat Islam dan keputusan yang diambil oleh para pemimpin mereka akibat hampir selalu menyalahi konteks karena didasarkan pada bantuan, dukungan bahkan campur tangan pihak luar (Sardar, 1989: 250).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id